



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi tuntutan perubahan serta perkembangan kondisi dan potensi daerah, sehingga Visi dan Misi Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Probolinggo dipandang tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan yang lebih relevan, visibel dan dapat diukur / dicapai;
- b. bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah pembangunan Kota Probolinggo pada masa depan sebagai wujud keinginan bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah serta upaya melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006 - 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 Seri C) ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2003 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Transparansi) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2003 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ;
- e. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
- f. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya visi dan misi adalah dalam rangka menciptakan keadaan atau gambaran yang jelas tentang masa depan dan memiliki daya tarik yang kuat untuk mewujudkannya ;
- (2) Tujuan disusunnya visi dan misi adalah agar seluruh proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dapat lebih terfokus dan menjadikannya sebagai pedoman dan panduan yang memberikan kebebasan terarah dengan berorientasi masa depan yang lebih baik dengan tindakan nyata yang terukur hasilnya.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Probolinggo yang Aman, Demokratis, Adil dan Sejahtera”.

Pasal 4

Untuk menjabarkan Visi Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ditetapkan Misi Kota Probolinggo, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Trikarsa Bina Praja, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota Probolinggo untuk melestarikan ciri khas Kota **Bayuangga** (Angin, Anggur dan Mangga), membangun citra kota **Indaditasi** (Industri, Perdagangan, Pendidikan dan Transportasi), dan membudayakan motto Kota **Bestari** (Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah).
2. Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat ;
3. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan;
4. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan ;
5. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur ;

6. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup ;
7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM ;
8. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan serta pemerataan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Seluruh Komponen yang berkepentingan dalam proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan harus berpedoman pada visi dan misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 ;
- (2) Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 merupakan kesatuan pandang dalam proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang adil sehingga pada akhirnya terwujud kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin ;
- (3) Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dipergunakan sebagai substansi materi pokok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Probolinggo sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH
Pembina
NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006-2025

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di masa mendatang perlu adanya visi dan misi kota yang dirumuskan melalui berbagai pertemuan para stakeholder pembangunan untuk mewujudkan kesatuan pola pikir dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat.

Maksud dan tujuan visi dan misi kota adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang masa depan Kota Probolinggo sebagai kehendak masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo serta sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lahir batin.

Penetapan visi dan misi Kota Probolinggo penting dan perlu untuk dijadikan acuan dan landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo, yang lebih lanjut sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo yang dilakukan secara transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Merupakan penjabaran dan penjelasan secara rinci dan untuk memperjelas pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Visi dimaksudkan sebagai tujuan pembangunan yang ingin diwujudkan di masa mendatang dalam kurun waktu 20 tahun, yang merupakan kristalisasi kehendak bersama antara masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Pasal 4 : Misi dimaksudkan sebagai sasaran sekaligus alat untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang terangkum dalam visi. Sasaran dimaksud dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, yang lebih lanjut dijabarkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

